

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 1(1), 55–64.
- Busthami, D. (2018). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 336. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342>
- Cahyonowinahyu, B. H. (2019). Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Ditinjau Dari Perbedaan Identitas Pemegang Hak di Kabupaten Wonogiri. *Dinamika Hukum*, 10(1), 91–112.
- Damayanti, D. A. (2020). PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DILAKUKAN DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT). *Lex Privatum*, 8(32), 73–92. http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html
- Fadlail, A. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Pengak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 330–345.
- Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Is, M. S., Busroh, F. F., & Lobo, F. N. (2023). *Sejarah Perkembangan Hukum*. CV. Intelektual Manifes Media.
- H.Rahman Sufirman & Dr. Abbas Ilham. (2023). *Hukum Dalam Jual Beli Tanah* (D. Hardianto (ed.)). Sefa Media Utama.
- Hamonangan, A., Taufiqurrahman, M., & Pasaribu, R. M. (2021). Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah dan Atau Bangunan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 239–255.
- Jajuli, M. S. (2015). *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Deepublish.

- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Marzuki. (2020). *Teori Hukum*. Prenada Media.
- Muslim, S. D., & Arsin, F. X. (2023). Penerapan Asas Terang Dan Tunai Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Hendak Dibatalkan Sepihak. *Jurnal Supremasi*, 13(2), 60–69.
- Nadira, N., Kuarniati, Y., & Sari, W. J. (2023). Vol. 1 No.1. 2023. *Jurnal Kebaruan Universitas Langlang Buana*, 1(1), 113–125.
- Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 126–141.
- Priyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Zifatama Publishing.
- Puspita, W. (2018). *Manajemen Konflik: Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan*. Deepublish.
- Qamar, N., Salle, Amiruddin, Amas, K. S. Y. D., Palabbi, R. D., Suherman, A., & Rezah, F. S. (2018). *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Ratnaningsih, I. D. A. S., & Dewi, P. E. T. (2023). Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2(2), 95–102.
- Roehanah, R. (2024). *Analisis Yuridis Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Cacat Hukum Oleh Kantor Pertanahan (Studi Kasus Putusan Nomor: 40/Pdt. G/2019/PN. Pso)*. Universitas Nasional.
- S., A. (1979). ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI). *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, VI(2), 85–98.
- Sandi, M. (2017). Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Dagang. *Jurnal Legal Opinion*, 5(3), 4.

<https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/690695>

- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., & Mafulah, S. (2022). *Metode Penelitian*
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2), 43–57.
- Sopiyani, T., Rahayu, K., & Asmarudin, I. (2022). *Mekanisme Pendaftaran Indikasi Geografis: Perbandingan Indonesia dan India*. Penerbit NEM.
- Srilaksmi, N. T. (2020). Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum. *Pariksa*, 6(1), 30–38.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Issue January). Saba Jaya Publisher.
- Suwarno, H. Y. (2023). *Tanggung Jawab Penjual Tanah Terhadap Hak Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Suyanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Swantoro, H., Fakhriah, E. L., & Ikhwanasyah, I. (2017). Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(2), 189–204.
- Tamelab, V., Payon, M. V. E., & Lay, B. P. (2023). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru Di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 115–129.
- Triastutie, A., & Dharsana, I. M. P. (2023). Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah Secara Lisan. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(5), 1038–1049.
- Turangan, A. F. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal

1338 KUHPperdata. *Lex Privatum*, 7(1), 46–51.

Wardhani, R. I., & Wardhana, R. W. (2020). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Di Waarmerking. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1(9), 19–33.

Widyastuti, T. (2017). Pengaruh Komunikasi Asertif Terhadap Pengelolaan Konflik. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 1(1), 1–7.

Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.

Zaini Miftach. (2018). BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Tanah. *Syafridah, Ralang Hartati*, 1, 53–54.